



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1994
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 14 TAHUN 1993
TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk dapat memiliki rumah dengan memanfaatkan fasilitas bantuan dari dana tabungan perumahan pegawai negeri sipil, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993

tentang Tabungan Perumahan Pegawai negeri Sipil, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki rumah dan yang telah mempunyai kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk Golongan I, Golongan II, dan Golongan III."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKRETARIAT KABINET
RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-
undangan
U.B
Kepala Bagian
Penelitian
Kepala Biro Hukum
Perundang-undangan I

**Lambock V.
Nahattands, S.H.**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli
1994
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd
SOEHARTO

Nomor : 97/LJM 01 OIIM/07/94
Lampiran :

Jakarta, 04 Juli 1994.

Kepada Yth

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan
VI
U.P. Sekretaris Jenderal.
2. Para Gubernur KDH Tk. I.
3. Para Direksi Bank Pelaksana
Kredit Kemilikan Rumah.
4. Direksi Perum Perumnas.
5. Pengurus DPP Real Estate Indonesia.
6. Seluruh Pengurus Induk Koperasi

di

Tempat.

Perihal : Edaran perubahan persyaratan masa kerja fasilitas bantuan Uang Muka KPR dan bantuan sebagian biaya membangun rumah di atas tanah sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil dari dana BAPERTARUM.

Memperhatikan persetujuan dan petunjuk Bapak Presiden serta menunjuk surat kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia No. 65/TAPERUM-PNS/M/06/94 tanggal 16 Juni 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sambil menunggu perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tersebut maka :

1. Guna mempercepat realisasi fasilitas bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah dan bantuan sebagian biaya membangun rumah di atas tanah sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil dari dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil perlu perubahan persyaratan masa kerja untuk mendapat fasilitas bantuan bagi Golongan I, II dan III sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 Pasal 8 ayat (1).
2. Perubahan persyaratan masa kerja adalah sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 5 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan III untuk mendapatkan fasilitas bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan bantuan sebagian biaya membangun rumah di atas tanah sendiri.

Demikian agar maklum dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya serta terima kasih atas perhatiannya.

MENTERI NEGARA PERUMAHAN
RAKYAT

Ir. Akbar Tandjung

